

**HUKUM PENERIMAAN UPAH MELALUI APLIKASI *SKALIKE*  
MENURUT FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017  
TENTANG AKAD *IJARAH*  
(Studi Kasus Pengguna Aplikasi *SkaLike* Kecamatan Medan Sunggal)**

**SKRIPSI**

OLEH :

**NURUL ISMAHANI  
NIM. 0204161031**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M /1443 H**

**HUKUM PENERIMAAN UPAH MELALUI APLIKASI *SKALIKE*  
MENURUT FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017  
TENTANG AKAD *IJARAH*  
(Studi Kasus Pengguna Aplikasi *SkaLike* Kecamatan Medan Sunggal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah pada  
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

OLEH :

**NURUL ISMAHANI**  
**NIM. 0204161031**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M /1443 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ismahani

Nim : 0204161031

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah

Judul Skripsi : **“*Hukum Penerimaan Upah Melalui Aplikasi SkaLike Menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MU/IX/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Kasus Pengguna Aplikasi SkaLike Kecamatan Medan Sunggal)*”**.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “*Hukum Penerimaan Upah Melalui Aplikasi SkaLike Menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Kasus Pengguna Aplikasi SkaLike Kecamatan Medan Sunggal)*” adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 30 September 2021

Yang Membuat Pernyataan

**Nurul Ismahani**  
**NIM. 0204161031**

**PERSETUJUAN**

**HUKUM PENERIMAAN UPAH MELALUI APLIKASI *SKALIKE*  
MENURUT FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD  
*IJARAH* (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *SkaLike* Kecamatan Medan Sunggal)**

**OLEH :**

**NURUL ISMAHANI**  
**NIM. 0204161031**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Fatimah Zahara, MA**  
**NIP: 19730208 199903 2 001**

**Pembimbing II**



**Annisa Sativa, S.H., M.Hum**  
**NIP: 19840719 200901 2 010**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Muamalah  
Fakultas Sari'ah dan Hukum  
UIN-SU Medan**

**Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
**NIP: 19770127 200710 2 002**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Hukum Penerimaan Upah Melalui Aplikasi *Skalike* Menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *SkaLike* Kecamatan Medan Sunggal) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 18 Oktober 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 18 Oktober 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

**Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
NIP: 19770127 200710 2 002

**Cahaya Permata, MH**  
NIP: 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota

1. **Fatimah Zahara, MA**  
NIP: 19730208 199903 2 001

2. **Annisa Sativa, S.H., M.Hum**  
NIP: 19840719 200901 2 010

3. **Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum**  
NIP. 19710528 200801 2 013

4. **Cahaya Permata, MH**  
NIP: 19861227 201503 2 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Dr. H. Ardiansyah, Lc., M. Ag**  
NIP: 19760216200212 1 002

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**HUKUM PENERIMAAN UPAH MELALUI APLIKASI SKALIKE MENURUT FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD IJARAH (Studi Kasus Pengguna Aplikasi SkaLike Kecamatan Medan Sunggal)**”. Penelitian ini di latar belakang permasalahan pokok yaitu hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike*. Aplikasi ini menggunakan akad *Ijarah* multijasa dikarenakan pada aplikasi *SkaLike* ini berbasis pada pemanfaatan barang/tempat atau jasa yang dikerjakan oleh penerima jasa atau pengguna aplikasi yang sudah melakukan pendaftaran, aplikasi *SkaLike* memberikan upah kepada penerima jasa dikarenakan sudah melakukan pekerjaan atau jasa dengan menonton video-video iklan sabun, pakaian olah raga, iklan produk illegal, hingga *trailer* film-film vulgar yang telah melanggar ketentuan syari’ah. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan penerimaan upah pada aplikasi *SkaLike* oleh pengguna aplikasi *SkaLike* di Kecamatan Medan Sunggal, bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* di Kecamatan Medan Sunggal, bagaimana hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah, untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan upah dan hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif. Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* yang terjadi di Kecamatan Medan Sunggal tidak sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, hal ini telah dijelaskan pada ketentuan amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan oleh syari’ah dan peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan upah bahwa kuantitas dan/atau kualitas upah harus jelas, baik berupa pekerjaan atau jasa dan angka atau nominal yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

**Kata Kunci:** Upah, *Ijarah*, *SkaLike*, Fatwa DSN.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkaiakan salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membuka pintu ilmu pengetahuan dan membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar agar mencapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul **“Hukum Penerimaan Upah Melalui Aplikasi *SkaLike* Menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *SkaLike* Kecamatan Medan Sunggal)”**.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik, hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak **Dr. H. Ardiansyah** dan Para Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Ibu **Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** dan Ibu Sekretaris Jurusan **Cahaya Permata, MH** yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan;
4. Pembimbing Akademik Bapak **Dr. H. Watni Marpaung, MA** yang telah sabar dalam membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bunda **Fatimah Zahara, MA** (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan Ibu **Annisa Sativa, S.H., M.Hum** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayah **Sukardi** dan Ibu **Suriyani** juga untuk keluarga tercinta kakak **Dini Safitri Andari**, kakak **Annisa Fitriani**, adik **Fakhri Hawwari**, kakek **Suliyanto**, nenek **Rusmiati**. Begitu juga terimah kasihku untuk abang ipar **Yudha Utama Putra** dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi penulis.
8. Guru-Guruku Tercinta di SDN 12174, MTs Raudlatul Uluum, dan SMA Negeri 1 Bilah Hulu yang telah ikhlas membagi ilmunya tanpa pamrih

9. Keluarga Besar Muamalah stambuk 2016, Keluarga Besar As-Syababah Syariah, Keluarga Besar KKN 27 Kelurahan Jati Utomo, Keluarga Besar Medan Menulis, Keluarga Besar Gambeng, Keluarga Besar Foda Medan, serta adik-adik Remaja Masjid al-Muslim.
10. Angga Permana, kakak Nur Azizah Harahap SH, kakak Apt. Afrida Ariani S. Farm, kakak Apt. Kenko Khairunnisa S.Farm, sahabatku Khusnul Ambarwati, Asnidar Laili Nasution, Ayu Adella, Mawaddah, Yusnita, Risna, Sultan, Abduh, Faisal, Rafiky, Muhrimi, Dea, Dwi, Devi, yang telah banyak memberi semangat dan dukungan kepada penulis semoga sukses dan selalu di lindungi Allah.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penuli. Inshaallah kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia dari Allah SWT serta keberkahan-Nya. Akhir kata dengan kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah cakrawala ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 30 September 2021



**Nurul Ismahani**  
**NIM. 0204161031**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah .....	6
F. Kerangka Teori.....	7
G. Kajian Terdahulu .....	11
H. Hipotesis .....	12
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Ijarah</i> .....	19
B. Upah .....	28
C. Aplikasi <i>SkaLike</i> .....	35
<b>BAB III LOKASI PENELITIAN KECAMATAN MEDAN SUNGGAL</b>	
A. Letak Geografis Dan Kondisi Demografis.....	40
B. Kondisi Sosial .....	42

**BAB IV HUKUM PENERIMAAN UPAH MELALUI APLIKASI  
SKALIKE MENURUT FATWA DSN NOMOR  
112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD IJARAH**

A. Pelaksanaan Penerimaan Upah Pengguna Aplikasi Melalui Aplikasi <i>SkaLike</i> Kecamatan Medan Sunggal .....	48
B. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Penerimaan Upah Melalui Aplikasi <i>SkaLike</i> Kecamatan Medan Sunggal .....	60
C. Hukum Penerimaan Upah Pengguna Aplikasi Melalui Aplikasi <i>SkaLike</i> Menurut Fatwa DSN Nomor 112/ DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Ijarah</i> .....	65
D. Analisis Penulis .....	69

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

### **TABEL**

I.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	41
II.	Sarana Pendidikan.....	42
III.	Rumah Ibadah .....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Fiqh muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaat.<sup>1</sup> Dalam bermuamalah juga harus sesuai dengan asas-asas bermuamalah yaitu asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, asas tertulis dan kesaksian.

Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara diantaranya jenis usaha itu dikenal dengan sewa menyewa (*Ijarah*). *Ijarah* secara bahasa berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah Press, 2010), h. 315.

<sup>2</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

Selain Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN–MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, penulis juga ingin mencantumkan fatwa yang lainnya yakni Fatwa Dewan Syariah :

- a) Bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *Ijarah* terkait kegiatan usaha atau bisnisnya.
- b) Bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *Ijarah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *Ijarah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk.
- c) Bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *Ijarah* untuk dijadikan pedoman.<sup>3</sup>

Upah (*ujrah*) adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Jika pekerja tidak menerima upah (*ujrah*) akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.<sup>4</sup> Penetapan upah (*ujrah*) bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah (*ujrah*) lebih terwujud. Upah (*ujrah*) yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

---

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* pada lembaga keuangan syariah, h. 55.

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95.

Pemberian upah (*ujrah*) hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah (*ujrah*).<sup>5</sup>

Salah satu pekerjaan yang menggunakan sistem pengupahan saat ini yang lagi tren saat ini adalah aplikasi *SkaLike*. *SkaLike* adalah suatu aplikasi yang menawarkan bisnis bagi siapa saja untuk mendapatkan upah (*ujrah*) dari pekerjaan yang diberikan oleh aplikasi *SkaLike*. Didalam aplikasi *SkaLike*, para member atau anggota wajib menandatangani uang terlebih dahulu agar bisa menjalankan pekerjaan atau tugas yang telah ditetapkan oleh aplikasi *SkaLike* dengan menonton, meng*like*, dan meng*screenshot* video kemudian dikirim pada *platform* lembar tugas setelah itu akan mendapat upah (*ujrah*).<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil Pra penelitian di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, terkait hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* dengan melakukan pekerjaan untuk menonton video. Menjadi permasalahan besarnya di antaranya adalah *link* video yang dikirimkan oleh aplikasi *SkaLike* untuk di tonton sering kali berupa video yang kurang pantas untuk ditonton, dan bahkan jauh dari nilai-nilai syari'ah. Seperti seorang pengguna aplikasi harus menonton, meng*like*, meng*screenshot* video seperti contohnya iklan sabun mandi, pakaian olah raga, iklan produk-produk ilegal, hingga *trailer* film-film vulgar dimana artisnya

---

<sup>5</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 12.

<sup>6</sup> <https://www.kakceng.com/aplikasi-skalike-penghasil-uang.html/2021/04/11/10:22>.

tidak menggunakan pakaian yang sepatasnya, dan tentu pekerjaan ini bertentangan dengan syari'at Islam. Aplikasi *SkaLike* selain sebagai bentuk tontonan, juga menjadi ajang pengguna aplikasi *SkaLike* yang tertarik untuk bermain sebagai penghasil uang tambahan dari aplikasi *Skalike* tersebut. Bagi sebagian kalangan, pekerjaan ini cukup memenuhi sebagai uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sesuai dengan prinsip seorang muslim, sudah seharusnya bermu'amalah khususnya dalam hal melakukan praktik *Ijarah* mesti merujuk kepada ketentuan hukum syariah yang ada, seperti yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* poin ketujuh:

- 1) Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Amal yang dilakukan *ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
- 3) Amal yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini, penulis hanya mengkhususkan lokasi penelitian di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sungga Kota Medan, yang menjadi subjek penelitian, diantaranya masyarakat pengguna aplikasi *SkaLike*. Dimana, alasan penulis memilih lokasi diatas sebagai objek penelitian karena adanya penerimaan upah melalui aplikasi penghasil uang *SkaLike* yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

---

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN –MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.

Setelah diuraikan latar belakang masalah dalam penelitian, penulis tertarik mengajukan penelitian yang berjudul: “HUKUM PENERIMAAN UPAH MELALUI APLIKASI *SKALIKE* MENURUT FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *Ijarah* (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *SkaLike* Kecamatan Medan Sunggal)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penerimaan upah pengguna aplikasi melalui aplikasi *SkaLike* di Kecamatan Medan Sunggal?
2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat Islam terhadap hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* di Kecamatan Medan Sunggal?
3. Bagaimana hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan upah pengguna aplikasi melalui aplikasi *SkaLike* Kecamatan Medan Sunggal.
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat Islam terhadap hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* di Kecamatan Medan Sunggal.
3. Untuk mengetahui hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, di harapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bahan rujukan atau referensi tentang pelaksanaan dan hukum penerimaan upah penggunaan aplikasi dalam menghasilkan uang, khususnya penggunaan aplikasi *SkaLike*.

##### **2. Praktis**

###### a) Bagi Penulis

Tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai masalah hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, serta untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

###### b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan jenis aplikasi dan mampu mengetahui akad dan mekanisme yang digunakan dalam aplikasi *SkaLike*.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesimpangsiuran pengertian dan penjelasan, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

*Ijarah* secara bahasa berarti sewa menyewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Upah (*ujrah*) adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

*SkaLike* adalah suatu aplikasi yang menawarkan bisnis bagi siapa saja untuk mendapatkan *ujrah* (upah) dari pekerjaan yang diberikan oleh aplikasi *SkaLike*. Selain mendapatkan upah (*ujrah*) dari pekerjaan yang diberikan, *SkaLike* juga memberikan upah (*ujrah*) referral, dimana pengguna aplikasi menerima komisi dari setiap teman yang diundang atau ditambahkan dalam satu grup.<sup>8</sup>

## F. Kerangka Pemikiran

Pembagian upah dalam konteks hukum Islam masuk ke dalam pembahasan *Ijarah*. Secara bahasa *al-Ijarah* berasal dari kata *أجر- يأجر- ر-أجور* (*al-ajru*) *الأجر* yang artinya upah atau imbalan.<sup>9</sup> Secara istilah *Ijarah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.

Ada perbedaan antara makna sewa menyewa dan upah (*ujrah*). Sewa menyewa berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas suatu manfaat yang diambil, dimana sewa menyewa digunakan untuk benda,

---

<sup>8</sup> <https://teknodila.com/aplikasi/3639/20210402/skalike-penghasil-uang.html>.

<sup>9</sup> Firdaus Al-Hisyam, *Kamus 3 Bahasa Arab-Indonesia-Inggris*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 13.

misalnya sewa-menyewa rumah. Sedangkan upah (*ujrah*) merupakan bagian dari *Ijarah* yang berupa imbalan atas jasa atau tenaga manusia.

Upah menjadi salah satu masalah yang sering muncul, baik di kalangan pekerja maupun di kalangan pengusaha itu sendiri. Oleh sebab itu, Islam memberikan solusi yang baik untuk mengatasi masalah upah (*ujrah*) dengan memenuhi beberapa prinsip upah (*ujrah*), agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun prinsip-prinsip upah (*ujrah*) yaitu :

1. Prinsip Adil

Dalam perjanjian *Ijarah* kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya ataupun dirugikan. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dari hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Jadi, setiap pengusaha harus membayar para pekerja sesuai dengan hasil kerja mereka. Oleh karena itu, Islam menganjurkan setiap bentuk transaksi harus dilakukan secara adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kata adil disini terdapat dua makna yaitu adil yang berarti jelas dan transparan, dan adil yang berarti profesional.

Prinsip adil yang dimaksud adalah jelas pada akad yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan pekerja atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dari para pihak yang melakukannya. Yang mana dalam akad (perjanjian) tersebut menerangkan secara jelas pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja, kejelasan

upah yang akan diterima oleh pekerja dan bagaimana tata cara pembayaran upah tersebut.<sup>10</sup>

Selain itu adil yang bermakna profesional yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan dibalas sesuai dengan berat ringan pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama akan mendapatkan upah yang sama pula. Allah SWT telah memerintahkan kepada setiap manusia untuk selalu berlaku adil. Hal ini tercantum dalam Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل/١٦:٩٠)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (Q.S. An-Nahl: 90).<sup>11</sup>

## 2. Layak

Dalam prinsip upah (*ujrah*) terdapat dua pengertian layak yaitu layak yang berarti cukup dan sesuai pasar. Layak dalam arti cukup di sini mengandung pengertian layak atas cukup pangan, sandang dan papan, artinya upah (*ujrah*) harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar *dharuriyat*.<sup>12</sup> Allah SWT berfirman dalam surah Thaahaa ayat 118-119:

<sup>10</sup> Didin Hafidhudhin, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta: Asa Sukses Press, 28), h. 32.

<sup>11</sup> Departemen Agama R.I, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 277.

<sup>12</sup> Eggi Sujana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, (Yogyakarta: PPMI, 2000), h. 35-36.

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَ لَا تَعْرَى- وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى (ط ٤/٢٠: ١١٨-١١٩)

Artinya: “*Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan*”. (Q.S. Thaahaa: 118-119).

Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, menjelaskan sesungguhnya engkau tidak akan lapar sesaatpun di dalam syurga karena pangan yang melimpah dan tidak akan telanjang karena pakaian tersedia beraneka ragam dan tidak akan merasa dahaga, dan kata “*tadha*” dipahami dalam arti tidak disengat matahari, banyak ulama yang memahaminya dalam arti naungan yakni rumah. Ayat di atas menyebut dengan sangat teliti kebutuhan pokok manusia kapan dan di manapun mereka berada yaitu pangan, sandang dan papan. Itulah hal-hal yang bersifat material minimal yang harus dipenuhi oleh manusia.<sup>13</sup>

Sedangkan layak yang bermakna sesuai pasar telah disebutkan Allah SWT dalam surah As-Syu’ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (الشعراء/٢٦: ١٨٣)

Artinya: “*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*”. (Q.S. As-Syu’ara: 183).<sup>14</sup>

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, yang mana hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan, sehingga kita tidak

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h, 690.

<sup>14</sup> Departemen Agama R.I, *Alqur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 374.

boleh mengurangi hak orang lain. contohnya seorang pengusaha tidak boleh mengurangi hak (upah) yang seharusnya diperoleh oleh para pekerja setelah mereka melakukan kewajibannya, sehingga dapat merugikan para pekerja tersebut. Jadi, di dalam suatu transaksi tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan ataupun terzalimi.

Adapun penentuan upah (*ujrah*) dalam perjanjian atau transaksi *Ijarah*, ada dua pembagian, yaitu:

- a) Upah (*ujrah*) yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), yaitu upah (*ujrah*) yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b) Upah (*ujrah*) yang sepadan (*ajrun mitsli*), yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>15</sup>

Oleh karena itu penentuan upah dalam suatu perjanjian atau transaksi harus dilakukan secara musyawarah antara pengusaha dengan pekerja, agar tidak ada terjadinya perselisihan di kemudian hari.

### **G. Kajian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu, untuk menghindari munculnya asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

---

<sup>15</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Perekonomian Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 103.

maka dalam penelitian terdahulu ini dipaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi yang disusun oleh Rizandi Syahputra, S1 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul: “Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam”.<sup>16</sup>
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Ridho, S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Upload Video Pada Aplikasi *BaBe/TopBuzz*”.<sup>17</sup>
3. Skripsi yang disusun oleh Yoni Arief Permana, S1 Institut Agama Islam Negeri Semarang yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Paid to Click* (PTC) Studi Kasus di *www.donkeymails.com*”.<sup>18</sup>

Dari beberapa kajian terdahulu yang diuraikan di atas, fokus penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini objek penelitian yang di bahas ialah tentang hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, serta studi kasus yang berbeda, sehingga membuat penulis cukup yakin bahwa penelitian ini sama sekali belum dibahas.

## H. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian tentang Hukum Penerimaan Upah Melalui Aplikasi *SkaLike* Menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang

---

<sup>16</sup> Rizandi Syahputra, *Bisnis Aplikasi Buzzbreak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018).

<sup>17</sup> Muhammad Ridho, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Upload Video Pada Aplikasi Babe/Topbuzz*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

<sup>18</sup> Yoni Arief Pemnana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Paid to Click (PTC)*, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2018).

Akad *Ijarah*, ialah tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun untuk mengetahui kebenaran tersebut, setelah adanya hasil yang diperoleh dari penelitian penulisan.

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah salah satu jalan atau cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas penelitian tersebut. Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, atau sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu dan juga suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan.<sup>19</sup>

Penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambarannya dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

### **1. Tipe dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif empiris.<sup>20</sup> Penelitian normatif empiris adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris.

Karena tipe penelitian ini adalah normatif empiris maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan, *Library Research* dan *Field*

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Misno, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba, 2018), h. 20.

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 72.

*Research*. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun dalam berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah. Penulis berupaya memaparkan bagaimana hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *SkaLike* Kecamatan Medan Sunggal). Kemudian menganalisisnya.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan *living case studies approach* atau kejadian yang terjadi di masyarakat yang melanggar aturan namun tidak pernah masuk ke dalam kasus di pengadilan.<sup>21</sup> Adapun pendekatan yang dijadikan penelitian ini adalah dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang akan di teliti. Fokus penelitian ini membahas hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* yang terjadi di lapangan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah para member atau anggota aplikasi *SkaLike* bertempat di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

---

<sup>21</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 68.

#### 4. Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Maka yang dijadikan teknik pengumpulan bahan hukum adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subjek penelitian pada penelitian ini.<sup>22</sup>

b) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli yang mempelajari bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada penulis meliputi buku-buku hukum, kitab-kitab, literatur dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, jenis bahan hukum sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam memperkuat data pokok

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 70.

## 5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah:

### a) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pengguna aplikasi *SkaLike*.

### b) Wawancara

Metode wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari pengguna aplikasi *SkaLike* itu sendiri dan masyarakat lain yang mengetahui aplikasi tersebut.

### c) Dokumentasi

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dan dokumen berupa print, foto atau bentuk lain yang didapat dari objek yang diteliti.

## 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, baik hasil wawancara, dokumentasi, maupun data data pustaka yang dikumpulkan secara utuh setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari

fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>23</sup> Yaitu dari data-data dari lapangan dianalisa apakah sudah sesuai dengan fatwa atau tidak.

## **7. Pedoman Penulisan**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku metode penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2020.

## **J. Sistematikan Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I : pendahuluan, bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan oleh penulis, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kerangka pemikiran, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II : pada bab ini membahas tentang landasan teori yaitu tentang pengertian *Ijarah*, dasar hukum *Ijarah*, rukun dan syarat *Ijarah*, macam-macam *Ijarah*, dan berakhirnya akad *Ijarah*, pengertian upah (*ujrah*), dasar hukum upah (*ujrah*), rukun dan syarat upah (*ujrah*), macam-macam upah (*ujrah*), dan berakhirnya upah (*ujrah*), serta gambaran umum aplikasi *SkaLike*.

---

<sup>23</sup> Boedi Abdullah, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bndung: Pustaka Setia, 2014), h. 30.

Bab III : dalam bab ini penulis akan mengkaji tentang gambaran umum secara geografis dan demografis Kecamatan Medan Sunggal, mata pencarian, pendidikan dan kesehatan, agama, dan adat istiadat.

Bab IV : memaparkan pembahasan hasil penelitian, adalah jawaban dari rumusan masalah, terdiri dari: pelaksanaan penerimaan upah pengguna aplikasi melalui aplikasi *SkaLike* Kecamatan Medan Sunggal, pendapat tokoh masyarakat tentang penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* Kecamatan Medan Sunggal, dan hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.

Bab V : penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Ijarah*

##### 1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi *Ijarah* diambil dari kata الأجر (*al-ajru*) yang artinya upah atau imbalan.<sup>1</sup> *Ijarah* (sewa menyewa) berasal dari kata أَجَرَ, yang sinonimnya:

1. أَجَرَ الشَّيْءَ yang artinya: menyewakan, seperti dalam kalimat أَجَرَ الشَّيْءَ (menyewakan sesuatu),
2. أَجَرَ أَعْطَاهُ أَجْرًا yang artinya: ia memberinya upah, seperti dalam kalimat أَجَرَ أَعْطَاهُ أَجْرًا (ia memberikan kepada si fulan upah sekian),
3. عَبَّدَهُ أَجَرَ اللَّهُ yang artinya: memberinya pahala, seperti dalam kalimat: عَبَّدَهُ أَجَرَ اللَّهُ (Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya).<sup>2</sup>

Adapun pengertian *Ijarah* secara terminologi yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a) Menurut ulama Hanafiah:

الإجارة عقد على المنة فمعة بع عوض هو مال

Artinya : “*Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Firdaus Al-Hisyam, *Kamus 3 Bahasa Arab-Indonesia-Inggris*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 13.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh Terjemahan Jilid 5*, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 385.

<sup>3</sup> Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi, *Al-Mabsut Al-Fiqh 'ala Al-Mazhabi Al-Arba'ah, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi Juz. 6, Seri. 9*, (Al-Ishdar Al-Awwal, 2005), h. 319.

## b) Menurut ulama Malikiyah:

الإجارة: عقد ينفذتم لا يملك منافع شيء مباح مدممة معلومة بـ عوض  
غيرنا شيء عن المنة نفعه

Artinya : “*Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat*”.<sup>4</sup>

## c) Menurut ulama Syafi’iyah:

وحد قدع الإجارة: عقد على المنفعة مقصودة معلومة قابلية لـ بدل احية  
بـ عوض ولا بـ معلوم

Artinya : “*Defenisi akad Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu*”.<sup>5</sup>

## d) Menurut ulama Hanabilah:

وهي عقد على المنة مع تعدد لفظ الإجارة والكرأ وما في معناها

Artinya : “*Ijarah merupakan suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal al-Ijarah, kara’ dan sejenisnya*”.

Pengertian *Ijarah* menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunah, Ijarah*

adalah الإجارة مشقة من الأجر وهو العوض ومنه سمى الع ثواب أجرا

‘*iwadh* (imbalan), dari pengertian ini *tsawab* (pahala) dinamakan *ajru* (upah/pahala).

<sup>4</sup> Ali Fikri, *Al-Mu’amalat Al- Maddiyyah wa Al-Adabiyyah cet. I*, ( Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1358 H), h. 85.

<sup>5</sup> Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm Jilid I*, (Terj. Imam Abu Abdillah Muhammad), (Jakarta: Republika, 2016), h. 355.

Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan manfaat terhadap suatu barang dalam waktu tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang tersebut.<sup>6</sup>

Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab *Fath Al-Wahab*, mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut:

الإيجار هو تملك منفعة بعوض بشروط تأتي

Artinya : “*Ijarah* adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan mengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan”.<sup>7</sup>

Menurut Gufron A. Mas’adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* kontekstual mengemukakan, *Ijarah* berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.

Menurut Helmi Karim, *Ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas.<sup>8</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203.

<sup>7</sup> Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 246.

<sup>8</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 113.

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* pada lembaga keuangan syariah, h. 55.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijarah* dapat juga diartikan dengan *Operating Lease* dan *Financial Lease*. *Operating Lease* adalah ketiadaan perpindahan kepemilikan objek sewa. Sedangkan *Financial Lease* memiliki pilihan kepemilikan objek sewa di akhir. Hal ini pun sudah disepakati antar pihak yang berkepentingan di awal perjanjian.

Dalam KUH Perdata sewa-menyewa (*Ijarah*) diatur pada pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. Dalam pasal 1548 KUH Perdata yang menyebutkan sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>10</sup>

Tujuan disyariatkannya akad *Ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat Islam dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya akad *Ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan dan manfaat. Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa akad *Ijarah* ialah sewa menyewa (بَيْعُ الْمَنْبَعِ) yang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah (بَيْعُ الْقُوَّةِ) serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

---

<sup>10</sup> Subekti Ttitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2008), h. 366.

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa atau bentuk upah mengupah merupakan kegiatan mu'amalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asal *Ijarah* menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' berdasarkan Al-Qu'ran, hadis, dan ketetapan ijma' ulama. Adapun dalil yang menjadi landasan ulama dalam menetapkan kebolehan *Ijarah* adalah sebagai berikut:

### a) Al-Qur'an

Para ulama, dalam menetapkan kebolehan *Ijarah* (sewa menyewa), bersandar pada Firman Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّهُمْ لَنَحْنُ فِئْتَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (ال زخرف/ ٤٨: ٣٢)

*Artinya* : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukhruf: 32).<sup>11</sup>

Lafaz سُخْرِيًّا dalam ayat diatas bermakna saling menggunakan, supaya manusia saling memanfaatkan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara

<sup>11</sup> Departemen Agama R.I, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 491.

melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *Ijarah* (sewa menyewa) atau upah mengupah, karena yang lemah memerlukan yang kuat dan begitu pula sebaliknya.<sup>12</sup>

b) Hadis

Selain Al-Qur'an, ulama juga melandaskan perkataan mereka dengan hadis, di antaranya:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ.  
(رواه البخاري)

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma’il bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya.” (HR. Al-Bukhari).<sup>13</sup>

a) Ijma’

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama’ adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

<sup>12</sup> Mustafa al-Babiy al-Halabi, *Tafsir al-Maragi Juz XXVIII cet. ke-2*, (Ter. Ahmad Mustafa al-Maragi), (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 237-238.

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahihh Bukhari Juz IV*, (Beirut: Dār al-Fikr), h. 442.

yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qu'ran, hadis, dan ketetapan ijma' ulama.<sup>14</sup>

Dari nash-nash diatas dapat disimpulkan bahwa akad *Ijarah* (sewa menyewa) dengan menggunakan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam dengan kata lain selain upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam *Ijarah* dalam hukum Islam itu dapat dibenarkan dan pemberian upah (*ujrah*) haruslah diberikan ketika pekerja telah selesai melakukan pekerjaannya atau sesuai jangka waktu yang disepakati. Apabila melanggar ketentuan syara' maka hal itu tidak diperbolehkan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT.

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

#### a) Rukun *Ijarah*

Rukun *Ijarah* menurut jumbuh ulama ada empat (4), dimana bila salah satu rukun itu kurang atau tidak terpenuhi, maka akad itu menjadi cacat atau tidak sah.<sup>15</sup>

- 1) Dua orang berakad (*'aqidain/ mu'jir dan musta'jir/'ajir*). *Mu'jir* adalah orang yang memberi upah dan yang menyewakan sedangkan *musta'jir/'ajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Dalam hal ini, *mu'jir* adalah penyedia aplikasi *SkaLike* sedangkan *musta'jir/'ajir* adalah pengguna aplikasi *SkaLike*.

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 243.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh Terjemahan Jilid 5*, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk ), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 389.

- 2) Akad (*shighat*), yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad *ijab* dan *qabul* berupa permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *Ijarah*.
- 3) Upah (*ujrah*), yaitu uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah; dan
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja haruslah diketahui secara jelas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum syara'.

b) Syarat *Ijarah*

Adapun syarat dalam *Ijarah* terbagi kepada empat, yakni syarat-syarat akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat-syarat berlangsungnya *Ijarah* (*syuruth an-nafaz*), syarat sahnya akad *Ijarah* dan syarat mengikatnya akad (*syarat luzum*).<sup>16</sup>

- 1) Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*);

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah Cet. I*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 232.

- 2) Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *Ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu; dan
- 3) Syarat syarat sahnya akad *Ijarah*, harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan pelaku (*aqid*), objek (*ma'qud 'alaih*), dan upah (*ujrah*).

#### 4. Macam-Macam *Ijarah*

Ditinjau dari obyeknya, akad *Ijarah* bisa diklasifikasikan menjadi dua, yakni *Ijarah* atas manfaat dan *Ijarah* atas pekerjaan.<sup>17</sup>

- a) *Ijarah* atas manfaat, yaitu *Ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat. Akad *Ijarah* manfaat boleh dilakukan atas manfaat yang diperbolehkan, dan tidak dilakukan atas manfaat yang diharamkan. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau berlaku di masyarakat.
- b) *Ijarah* atas pekerjaan atau jasa adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan yang mesti dipenuhi oleh *musta'jir/ 'ajir*. *Ijarah* semacam ini diperbolehkan jika sesuai dengan ketentuan syari'ah.

#### 5. Berakhirnya *Ijarah*

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad akan dipandang berakhir apabila terjadi pembatalan (*fasakh*) atau telah berakhir waktunya. Dan dalam bermuamalah kita boleh membatalkan dan mengakhiri akad *Ijarah* apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 167.

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;<sup>18</sup>
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
- e. Menurut Hanafiyah boleh batal *Ijarah* dari salah satu pihak. Seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang dicuri, maka ia dibolehkan menfasakhkan sewaan itu; dan
- f. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, transaksi *Ijarah* harus dihadiri dan diketahui kedua belah pihak. Masing-masing tidak bisa membatalkan secara sepihak, kecuali ada alasan untuk itu, seperti barang yang disewa mengandung cacat.

## **B. Upah (*Ujrah*)**

### **1. Pengertian Upah (*Ujrah*)**

Upah (*ujrah*) adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.

---

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh Terjemahan Jilid 5*, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk ), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 429.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan.<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 30 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>20</sup>

## **2. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)**

Hukum asal upah (*ujrah*) menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' berdasarkan Al-Qu'ran, hadis, dan ketetapan ijma' ulama. Adapun dalil yang menjadi landasan ulama dalam menetapkan kebolehan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 30.

## a) Al-Qur'an

Para ulama, dalam menetapkan kebolehan upah (*ujrah*) bersandar pada Firman Allah SWT dalam surah At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ أَسْبَابَ الْوُقُوعِ (الطلاق/ ٦: ٦٥)

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq: 6).

## b) Hadis

Selain Al-Qur'an, ulama juga melandaskan perkataan mereka dengan hadis, di antaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجة وال ط بران ي)

Artinya : Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah dan at-Thabrani).<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Muhammad bin Yazid Abu , Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirut: Dār al- Fikr, 2004), h. 20.

Hadis diatas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang diperkerjakan, yaitu Rasulullah Saw. sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.<sup>22</sup>

c) Ijma'

Upah (*ujrah*) hukum asalnya menurut jumbuh ulama' adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qu'ran, hadis, dan ketetapan ijma' ulama.

### 3. Rukun dan Syarat Upah (*Ujrah*)

a) Rukun Upah (*Ujrah*)

Adapun rukun upah (*ujrah*), adalah:

- 1) Aqid (orang yang berakad) adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan ialah *Mu'jir*, orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu yaitu *musta'ji*. Disyaratkan kepada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- 2) Sighat (ijab dan qabul), yaitu pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sigatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapan melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat.

---

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid, Jilid 3 cet. ke-1*, (Jakarta: CV. Asy Syifa, 1990), h. 196.

- 3) Upah (*ujrah*), yaitu sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).
- 4) Manfaat, dalam mengontrak pekerja harus jelas bentuk pekerjaan dan upahnya sebab transaksi *ujrah* belum jelas maka hukumnya fasid.

b) Syarat Upah (*Ujrah*)

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Upah (harga yang dibayar) harus suci (bukan benda najis).<sup>23</sup> Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah (*ujrah*) adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.
- 2) Upah harus dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik kerana hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena di haramkan pemakaiannya secara syari'ah, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambar-gambar. Benda-benda diatas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu bermanfaat yang menjadi akad sewa menyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu, barang-barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.

---

<sup>23</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Mustafa, 2009), h, 159.

- 3) Upah harus diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupa dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*dighasab*), kecuali upah yang diberikan kepada orang yang memegang harta *ghasab* itu memungkinkan untuk diambil kembali.
- 4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu merupakan hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa oarang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.
- 5) Upah harus berupa *muttaqawin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal muttaqawin* di perlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

#### **4. Macam-Macam Upah (*Ujrah*)**

Upah (*ujrah*) dapat diberikan kepada pekerja dalam berbagai macam bentuk, baik melihat durasi kerja, maupun kuantitas pekerjaan, sebagaimana dijelas kan pendapat dibawah ini :

##### a) Upah harian

Upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan yang dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah harian dibayarkan secara harian hanya kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah harian lepas.

b) Upah borongan

Upah borongan adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan secara borongan atau berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja atau pekerjaan yang bergantung pada cuaca atau pekerjaan yang bersifat musiman. Pembayaran upah borongan hanya dilakukan untuk pekerja yang berstatus perjanjian kerjanya adalah pekerja kontrak.

c) Upah tetap

Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja/buruh secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap ini diterima secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap, upah lembur dan lainnya. Pembayaran upah tetap hanya diperuntukan bagi pekerja yang status perjanjian kerjanya untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau dalam bahasa sehari-hari adalah pekerja tetap.

d) Upah tidak tetap

Upah tidak tetap adalah upah yang diterima pekerja/buruh secara tidak tetap atas suatu pekerjaan. Tidak tetapnya upah yang diterima pekerja tersebut akibat dan volume pekerjaan yang tidak stabil. Kalau pekerjaan padat maka dilakukan kerja lembur sehingga upahnya juga akan bertambah besar, demikian sebaliknya.<sup>24</sup>

## 5. Berakhirnya Upah (*Ujrah*)

Suatu akad *ujrah* akan berakhir apabila segala sesuatu perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-

---

<sup>24</sup> Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji*, h. 3-4.

perikatan termasuk akad ujarah yang terdapat didalam perjanjian tersebut otomatis akan terhapus. Para pihak yang melaksanakan perikatan dapat menimbulkan akibat tersendiri yang secara sah dijamin oleh undang-undang dalam suatu pelaksanaan kontrak. Hal ini yang menyebabkan upah (*ujrah*) dapat berakhir atau hapus bagi para pihak. Akibat dari terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat dalam kontrak yang menjadi sebab berakhirnya suatu akad upah. Para ulama menyatakan bahwa upah (*ujrah*) berakhir apabila :

- a) Objek hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar dan lain sebagainya.
- b) Waktu perjanjian berakhir, apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah tersebut dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewakan itu jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya.
- c) Menurut ulama hanafiyyah berakhirnya akad *Ijarah* karena salah satu pihak yang berakad meninggal sebab akad *Ijarah* tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal /berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat boleh diwariskan.<sup>25</sup>

### **C. Gambaran Umum Aplikasi *SkaLike***

Sebagian besar orang pasti memiliki *smartphone*. *Smartphone* adalah sebuah alat yang canggih yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Beberapa fungsi diantaranya adalah menelfon, mengirim pesan, dan mencari

---

<sup>25</sup> Harun Santoso Dan Anik , *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah* Jurnal Ilmiah Dan Ekonomi Islam, Vol 01, No 02 2015. h, 110-111.

informasi. Mengingat kebutuhan manusia yang di era percepatan ini sangat memprioritaskan manusia tersebut untuk menggunakan *smartphone*.

Terlebih lagi dengan perkembangan internet saat ini, jangkauan komunikasi menjadi semakin luas. Di mana setiap orang bisa terhubung dengan berbagai *platform* media sosial, saling berbincang, berkomentar, dan membahas topik menarik. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi dapat meningkatkan peradaban kehidupan manusia yang semakin maju dan mudah.<sup>26</sup>

Hingga kini, keberadaan *smartphone* menjadi kebutuhan dasar tersendiri bagi masyarakat. Selain sebagai media yang dapat memudahkan komunikasi sehari-hari, terdapat berbagai macam fungsi *smartphone* yang tidak kalah penting. Dalam hal ini, fungsi *smartphone* dapat berperan sebagai sarana untuk mengoperasikan berbagai aplikasi yang membantu pekerjaan hingga media penyimpanan data penting. Seperti *smartphone* yang berfungsi sebagai aplikasi penghasil uang. Ditengah pandemi covid-19, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan beralih menggunakan *smartphone* miliknya untuk menghasilkan uang sebagai kebutuhan ekonomi.

### **1. Pengertian *SkaLike***

*SkaLike* adalah suatu aplikasi yang menawarkan bisnis bagi siapa saja untuk mendapatkan upah (*ujrah*) dari pekerjaan yang diberikan oleh aplikasi *SkaLike*. Adapun pekerjaan atau tugas yang harus dijalankan yaitu harus meng*like*, menonton, meng*screenshot* video pada akun *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Tiktok*, yang kemudian dikirimkan pada platform lembar tugas lalu hasil meng*screenshot* video akan mendapat upah (*ujrah*) dari setiap pekerjaan atau tugas yang berhasil

---

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 152-159.

diselesaikan. Selain mendapatkan upah (*ujrah*) dari pekerjaan atau tugas yang diberikan, *SkaLike* juga memberikan upah (*ujrah*) refferal, dimana *mustajir* menerima komisi dari setiap teman yang diundang atau ditambahkan dalam satu grup.<sup>27</sup>

## 2. Menu Dalam Aplikasi *SkaLike*

Adapun didalam aplikasi *SkaLike* memiliki berbagai menu-menu, yaitu:

### a) Halaman

Merupakan tampilan awal menu pada aplikasi *SkaLike*. Dalam menu ini layaknya beranda aplikasi penghasil uang pada umumnya, dimana pengguna aplikasi bisa mencari informasi mengenai aplikasi *SkaLike* sebelum mulai melakukan pekerjaan atau tugas. Pada menu halaman terdapat *platform* akun *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Tiktok*.<sup>28</sup>

### b) Tugas

Merupakan tampilan menu yang berisikan pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan oleh aplikasi *SkaLike* yang harus dijalankan oleh pengguna aplikasi. Adapun pekerjaan atau tugas yang harus dijalankan yaitu harus *menglike*, menonton, dan *mengscreenshot* video pada akun *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Tiktok*, yang kemudian dikirimkan pada *platform* lembar tugas lalu hasil *mengscreenshot* video akan mendapat upah (*ujrah*) dari setiap pekerjaan atau tugas yang berhasil diselesaikan. Video yang ditonton merupakan video yang sudah ditentukan dari aplikasi *SkaLike*.

---

<sup>27</sup> <https://www.kakceng.com/aplikasi-skalike-penghasil-uang.html/2021/04/11/10.22>.

<sup>28</sup> <http://teknodila.com/3639/skalike-penghasil-uang.html/2021/04/02/09:00>.

## c) VIP

Menu VIP merupakan sistem keanggotaan, dimana sistem keanggotaan dibagi menjadi 7, yaitu :

- 1) VIP 1 (*Silver Member*), adalah pengguna aplikasi yang mendapatkan 5 pekerjaan atau tugas setiap hari seharga Rp 680 per pesanan, dan pendapatan harian untuk menyelesaikan tugas adalah Rp 3.400.
- 2) VIP 2 (*Gold Member*), adalah pengguna aplikasi yang membayar deposit sebesar Rp 193.680 dan mendapatkan 9 pekerjaan atau tugas setiap hari, bonus pekerjaan atau tugas adalah Rp 660 maka penghasilan harian akan bertambah menjadi Rp 5.940.
- 3) VIP 3 (*Platinum Member*), adalah pengguna aplikasi yang membayar deposit sebesar Rp 415.480 dan mendapatkan 13 pekerjaan atau tugas setiap hari, bonus pekerjaan atau tugas adalah Rp 884 maka penghasilan harian akan bertambah menjadi Rp 11.492.
- 4) VIP 4 (*Diamond Member*), adalah pengguna aplikasi yang membayar deposit sebesar Rp 1.299.480 dan mendapatkan 24 pekerjaan atau tugas setiap hari, bonus pekerjaan atau tugas adalah Rp 1.650 maka penghasilan harian akan bertambah menjadi Rp 39.600.
- 5) VIP 5 (*Crown Member*), adalah pengguna aplikasi yang membayar deposit sebesar Rp 5.719.480 dan mendapatkan 33 pekerjaan atau tugas setiap hari, bonus pekerjaan atau tugas adalah Rp 5.515 maka penghasilan harian akan bertambah menjadi Rp 181.995.
- 6) VIP 6 (*Supreme Member*), adalah pengguna aplikasi yang membayar deposit sebesar Rp 12.570.480 dan mendapatkan 42 pekerjaan atau tugas

setiap hari, dan bonus pekerjaan atau tugas adalah Rp 9.815 maka penghasilan harian akan bertambah menjadi Rp 412.230.

- 7) VIP 7 (*Top Member*), adalah pengguna aplikasi yang membayar deposit sebesar Rp 22.073.480 dan mendapatkan 50 pekerjaan atau tugas setiap hari, dan bonus untuk setiap pekerjaan atau tugas adalah Rp 16.210 maka penghasilan harian akan bertambah menjadi Rp 810.500.

d) Pendapatan

Merupakan menu upah yang didapatkan pengguna aplikasi setelah menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh aplikasi *SkaLike*. Rician pekerjaan atau tugas yang telah dijalankan akan tersalin dalam menu ini. Sehingga pengguna aplikasi bisa melihat kembali jika ada pekerjaan atau tugas yang belum dijalankan.<sup>29</sup>

e) Punya Saya

Merupakan menu yang berisi tampilan data pribadi. Jika pengguna aplikasi lupa *password* atau ingin merubah akun maka bisa dilakukan dengan persyaratan yang terdapat pada menu ini. Menu ini akan memberikan layanan untuk memudahkan pengguna aplikasi *SkaLike*.

---

<sup>29</sup> <https://www.tigaribu.net/aplikasi-skalike-penghasil-uang.html/2021/05/04>.

### BAB III

#### LOKASI PENELITIAN

##### A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis Kecamatan Medan Sunggal

Letak geografis dan kondisi demografis Kecamatan Medan Sunggal merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan Sumatera Utara Indonesia. Jarak kantor kecamatan ke kantor walikota Medan yaitu sekitar  $\pm$  8 km. Jumlah Kelurahan di Kecamatan Medan Sunggal ini terdapat 6 kelurahan dengan mata pencaharian masyarakatnya bertani, buruh, karyawan, pedagang dan pegawai negeri sipil. Adapun kelurahan tersebut adalah:

No.	Kelurahan	Alamat
1	Sunggal	Jalan Balai Desa Sunggal
2	Tanjung Rejo	Jalan Abadi Nomor 13
3	Babura	Jalan Sei Batanghari
4	Simpang Tanjung	Jalan Balai Desa Nomor 01
5	Sei Sikaming B	Jalan Merak Nomor 13
6	Lalang	Jalan Balai Desa Lalang

Adapun luas wilayah Kecamatan Medan Sunggal dan batasan wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Luas Wilayah : 13,9 Km<sup>2</sup>.
2. Ketinggian di atas Permukaan Laut : 17-28 Meter<sup>3</sup>.
3. Terletak Antara:
  - a) Lintang Utara : 3,5810.

- b) Lintang Selatan : 3,5810.  
 c) Bujur Timur : 98,6149.

4. Batas Wilayah :

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Medan Helvetia.  
 b) Sebelah Selatan : Kecamatan Medan Selayang.  
 c) Sebelah Barat : Kabupaten Deli Serdang.  
 d) Sebelah Timur : Kecamatan Medan Baru dan Medan  
 Petisah.

Menurut kondisi demografis Kecamatan Medan Sunggal memiliki jumlah penduduk 117.535 jiwa, diantaranya laki-laki berjumlah 58.032 jiwa dan perempuan 59.503 jiwa. Berikut merupakan jumlah penduduk menurut klasifikasi umur di Kecamatan Medan Sunggal.

**Tabel I**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Sunggal Menurut Kelompok Umur**

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	4882	4636	9518
2	5-9	5076	4689	9765
3	10-14	4745	4638	9383
4	15-19	5313	5488	10801
5	20-24	6099	6470	12569
6	25-29	4955	5136	10091
7	30-34	4409	4796	9205
8	35-39	4407	4675	9082
9	40-44	4208	4138	8346

10	45-49	3537	3669	7206
11	50-54	3007	3213	6220
12	55-59	2629	2798	5427
13	60-64	2174	2166	4340
14	65-69	1448	1474	2922
15	70-74	703	799	1502
16	75+	440	718	1158
	Jumlah	58032	59503	117535

Sumber: Data Penduduk Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2020

## B. Kondisi Sosial

### 1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal terpenting yang harus diutamakan dalam setiap wilayah karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu wilayah. Termasuk untuk Kecamatan Medan Sunggal. Tercatat ada sejumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Medan Sunggal yaitu sebanyak 26 TK swasta, 45 SD negeri dan 5 MIS, 20 SMP, 12 SMA, dan 11 SMK.

**Tabel II**  
**Banyaknya Sekolah TK, SD, SLTP, dan SMU Menurut Kelurahan**

No.	Kelurahan	SD/MIS	SMP	SMA/SMK	Jumlah
1	Sunggal	15	7	7	34
2	Tanjung Rejo	12	3	3	24
3	Babura	4	-	-	5
4	Simpang Tanjung	1	1	3	6
5	Sei Sikaming B	10	4	5	23

6	Lalang	8	5	5	22
---	--------	---	---	---	----

Sumber: Data Penduduk Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2020

## 2. Agama

Agama bagi manusia adalah kebutuhan yang sangat fitrah dan sangat penting bagi kehidupan umat manusia diseluruh belahan bumi. Dengan agama manusia akan merasakan indah dan nikmatnya kehidupan karena agama dapat membantu manusia untuk saling menjaga, saling menghormati dan saling membantu antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri.

Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh seluruh masyarakat Kecamatan Medan Sunggal. Masyarakat Kecamatan Medan Sunggal merupakan masyarakat yang patuh dalam menjalankan agama Islam. Adapun jumlah rumah ibadah di Kecamatan Medan Sunggal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel III**  
**Daftar Rumah Ibadah Di Kecamatan Medan Sunggal**

No	Kelurahan	Mesjid	Musholla	Gereja	Pura	Vihara	Jumlah
1	Sunggal	17	7	6	-	5	35
2	Tanjung Rejo	19	4	12	-	-	35
3	Babura	6	3	3	-	-	12
4	Simpang Tanjung	3	-	-	-	-	3
5	Sei Sikambing B	21	5	3	-	0	29
6	Lalang	9	2	5	-	10	26

Sumber : KUA Kecamatan Medan Sunggal

### 3. Budaya dan Adat

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal ini adalah suku-suku pendatang sedangkan suku asli suku Melayu Deli hanya 40% saja.<sup>1</sup> Masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal dipengaruhi oleh ajaran Islam, buda tersebut dipertahankan oleh masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal sejak dahulu sampai sekarang, adapun budaya tersebut adalah:

a) Magrib Mengaji

Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal dengan membaca kitab Al-Qur'an oleh anak-anak dan remaja masjid, biasanya dilakukan setiap selesai shalat magrib.

b) Yasinan dan Tahlil

Kegiatan ini merupakan kegiatan membaca kalimat toyyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal yang mempunyai hajat dan dalam hal kematian. Bacaan yasin dan tahlil tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk Bapak-bapak, Ibu-ibu di rumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut.

Begitu pula dalam berbagai upacara adat yang ada di Kecamatan Medan Sunggal sangat terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya pada acara selamatan, upacara pernikahan, dan sebagainya.

Adat istiadat adalah merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat dimanapun dia berada. Diantara daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan tata cara mereka bergaul. Masyarakat di

---

<sup>1</sup> Yuscan, *Filsafah Luhur Adat Istiadat Perkawinan Melayu Sumatera*, (Medan: MABMI, 2007), h. 21.

Kecamatan Medan Sunggal yang kebanyakan bersuku pendatang seperti Melayu, Jawa, Minang, Tapanuli Selatan, Minang, Madura, Tamil, Aceh, Manado serta Tionghoa. Namun, dalam hal ini praktek adat keseharian masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal sangat kental dengan adat Melayu Deli. Dalam pernikahan misalnya, ada adat yang terkenal di Kecamatan Medan Sunggal, yaitu:

1) Penghulu Telangkai

Penghulu telangkai adalah orang tua (sesepuh) yang dianggap arif dan bijaksana serta paham dan mengerti dalam memimpin dan menyelesaikan urusan adat dalam hal upacara perkawinan maupun sunat rasul (khitan).

2) Juru Sabda

Juru sabda adalah orang yang arif dan bijaksana dalam bertutur kata dan bersilat lidah, jika dianalogikan juru sabda memiliki posisi yang sama seperti protokol atau pembawa acara.

3) Bentara Sabda

Hampir sama dengan juru sabda, namun bentara sabda adalah orang terpilih yang dipilih dan dinobatkan oleh Sultan atau Raja sebagai pembawa acara.

Dalam upacara perkawinan di adat melayu, diperlukan perlengkapan dalam upacara adat.<sup>2</sup> Berikut adalah perlengkapan yang di perlukan dalam upacara-upacara adat yang dilaksanakan dengan upacara adat melayu:

1) Merintis.

2) Risik keci.

3) Jamu sukut.

4) Risik besar.

---

<sup>2</sup> Takari, M.,dkk, (*Adat Perkawinan Melayu Sebuah Gagasan, Terapan, Fungsi Dan Kearifannya*, Medan: Usu Press, 2015), h. 54.

- 5) Meminang.
- 6) Naik emas.
- 7) Ikat janji.
- 8) Akad nikah.
- 9) Malam berhinai curi.
- 10) Malam berhinai kecil.
- 11) Malam berhinai besar.
- 12) Mengantar pengantin laki-laki.
- 13) Hempang pintu.
- 14) Bersanding.
- 15) Tepung tawar.
- 16) Cemetuk.
- 17) Makan nasi hadap-hadapan.
- 18) Serah terima pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan.
- 19) Mandi berdimar.
- 20) Sembah keliling.
- 21) Malam bersatu.
- 22) Naik halangan (naik lepas pantang).
- 23) Meminjam kedua pengantin oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.
- 24) Memulangkan kedua pengantin kembali oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.
- 25) Naik sembah besar
- 26) Pengantin pindah kerumah sendiri.

#### **4. Ekonomi**

Sejumlah pasar dan pertokoan mulai cukup ramai mendukung kegiatan perekonomian di kecamatan Medan Sunggal, diantaranya terdapat 4 (empat) pasar, 15 (lima belas) kelompok pertokoan, 30 (tiga puluh) swalayan dan 4 (empat) Plaza. Terdapat 10 (sepuluh) SPBU dan 1 (satu) agen minyak tanah di kecamatan Medan Sunggal. Untuk fasilitas bengkel kendaraan bermotor, terdapat sejumlah bengkel di kecamatan ini yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) bengkel sepeda motor dan 45 (empat puluh lima) bengkel mobil.

## BAB IV

### HUKUM PENERIMAAN UPAH MELALUI APLIKASI *SKALIKE* MENURUT FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *IJARAH*

#### A. Pelaksanaan Penerimaan Upah Pengguna Aplikasi Melalui Aplikasi *Skalike* Aplikasi *SkaLike* Di Kecamatan Medan Sunggal

Di masa pandemi covid-19 saat ini banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya baik dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dikarenakan sepiunya pelanggan seperti para penjual atau pedagang. Media elektronik menjadi salah satu peran penting dalam mempermudah proses transaksi bisnis. Seperti *smartphone*, sebagian besar orang pasti memiliki *smartphone*. *Smartphone* adalah sebuah alat yang canggih yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Beberapa fungsi diantaranya adalah menelfon, mengirim pesan, dan mencari informasi. Mengingat kebutuhan manusia yang di era percepatan ini sangat memprioritaskan manusia tersebut untuk menggunakan *smartphone*.

Terlebih lagi dengan perkembangan internet saat ini, jangkauan komunikasi menjadi semakin luas. Di mana setiap orang bisa terhubung dengan berbagai *platform* media sosial, saling berbincang, berkomentar, dan membahas topik menarik. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi dapat meningkatkan peradaban kehidupan manusia yang semakin maju dan mudah.<sup>1</sup>

Hingga kini, keberadaan *smartphone* menjadi kebutuhan dasar tersendiri bagi masyarakat. Selain sebagai media yang dapat memudahkan komunikasi sehari-hari, terdapat berbagai macam fungsi *smartphone* yang tidak kalah penting. Dalam hal ini, fungsi *smartphone* dapat berperan sebagai sarana untuk mengoperasikan berbagai

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 152-159.

aplikasi yang membantu pekerjaan hingga media penyimpanan data penting. Seperti *smartphone* yang berfungsi sebagai aplikasi penghasil uang. Ditengah pandemi covid-19, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan beralih menggunakan *smartphone* miliknya untuk menghasilkan uang sebagai kebutuhan ekonomi.

Aplikasi *SkaLike* seperti yang telah penulis jelaskan diatas adalah aplikasi penghasil uang dimana pengguna aplikasi akan memperoleh upah (*ujrah*) dengan cara menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh aplikasi *SkaLike*. Upah (*ujrah*) diperoleh dengan memenuhi beberapa persyaratan dimana pengguna aplikasi terlebih dahulu mendaftar pada *platform* pendaftaran yang telah disediakan oleh aplikasi *SkaLike*. Adapun para pihak dalam aplikasi *SkaLike*, yaitu:

a) *SkaLike*

*SkaLike* adalah sebuah perusahaan yang membentuk sebuah sistem berbasis aplikasi atau *owner* dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa menonton video. Sebagai perusahaan pencari profit, *SkaLike* adalah aplikasi yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Karena *SkaLike* dianggap bisa menjadi alternatif baru terbukanya peluang usaha untuk mencari keuntungan dibidang *online*. Selain itu *SkaLike* juga menawarkan kemudahan mekanisme penggunaan hingga pengguna aplikasi bisa mendapatkan keuntungan yang optimal.

b) Kontributor

Kontributor adalah seseorang yang memiliki akun aplikasi *SkaLike*, dimana akun tersebut berguna sebagai wadah member keanggotaan. Kontributor disini adalah sebagai pihak kedua yang mengundang pengguna aplikasi *SkaLike* dalam member keanggotaan agar mempermudah penyelesaian pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh aplikasi *SkaLike*. Semakin banyak anggota yang tergabung dalam

grup, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh kontributor. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas akun yang dimilikinya. Selain bertugas mengundang, kontributor juga mempunyai tugas harian dengan upah (*ujrah*) yang lebih tinggi sesuai dengan level keanggotaan yang dimiliki.

c) *User*

*User* adalah pengguna internet yang mayoritas hanya menggunakan aplikasi *SkaLike* secara gratis. Di mana mereka hanya memiliki hak akses untuk menggunakan aplikasi *SkaLike* dan menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan. Jadi kedudukan *user* disini adalah sebagai pihak ketiga yang diberi pekerjaan atau tugas untuk meng*like*, menonton, meng*screenshot* video pada akun *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Tiktok*, yang kemudian dikirimkan pada platform lembar tugas lalu hasil meng*screenshot* video akan mendapat upah (*ujrah*) dari setiap pekerjaan atau tugas yang berhasil diselesaikan.

Dalam penerapan upah berdasarkan *Ijarah*, aplikasi *SkaLike* dikategorikan sebagai penyedia jasa dan dalam kegiatan transaksi *Ijarah* dengan penerima jasa, didalam penerapan upah (*ujrah*) pada aplikasi *SkaLike* sebagai penyedia jasa berkewajiban membayar upah (*ujrah*) kepada penerima jasa sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak aplikasi *SkaLike* .

Upah (*ujrah*) adalah hak yang harus diterima oleh pekerja atau penerima jasa, setelah pekerjaan itu telah selesai dikerjakan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu

pekerjaan maka hendakla ia membayar dan menuntukan upah itu terlebih dahulu, sedangkan pembayaran upahnya perlu ada perjanjian yang telah disepakati.<sup>2</sup>

Pada hal ini member/anggota pada aplikasi *SkaLike* wajib menerima upah (*ujrah*) meraka masing-masing apabila mereka telah menyelesaikan kewajiban mereka sesuai demgan ketentuang yang ada.

Dalam perihal penerimaan upah (*ujrah*), semua anggota/member pengguna aplikasi *SkaLike* harus memahami persyaratan dalam penerimaan upah (*ujrah*) pada aplikasi *SkaLike*, apabila semua syarat sah penerimaan upah (*ujrah*) telah dilaksanakan sepenuhnya, maka upah (*ujrah*) tersebut sudah bisa diterima oleh anggota/member pada aplikasi *SkaLike*.

Pada dasarnya semua pembiayaan upah (*ujrah*) prosedurnya semua sama yang membedakan adalah akadnya, pada penerapan upah (*ujrah*) aplikasi ini memakai akad *Ijarah* dikarenakan pada aplikasi *SkaLike* ini berbasis pada pemanfaatan barang atau jasa yang dikerjakan oleh penerima jasa atau anggota yang sudah melakukan pendaftaran pada aplikasi tersebut, dengan menggunakan akad *Ijarah* aplikasi *SkaLike* memberikan imbalan kepada penerima jasa dikarenakan sudah melakukan pekerjaan atau jasa yang sudah ditentukan.

Penerapan upah (*ujrah*) dalam aplikasi *SkaLike* dengan anggota atau member yang sudah mendaftarkan pada aplikasi *SkaLike* harus mendepositkan terlebih dahulu agar bisa menjalankan pekerjaan yang sudah ditentukan.


---

<sup>2</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), h. 187.

Wawancara yang dilakukan dengan Dirga selaku pengguna aplikasi *SkaLike* yang sangat tekun menggunakan aplikasi.<sup>3</sup>

Menurutnya aplikasi *SkaLike* selain menghasilkan uang, ia juga bisa menonton *trailer* film tanpa perlu lagi mendownload di aplikasi khusus di karenakan didalam aplikasi tersebut menyediakan iklan, *trailer* film, dan banyak fitur lainnya. Sewa menyewa dalam penggunaan aplikasi *SkaLike* yaitu mulai dari :


- 1) Pengguna aplikasi akan diarahkan pada *platform* pendaftaran, setelah mendaftar dengan mengisi segala persyaratan yang ada pada *platform* pendaftaran kemudian *login* aplikasi bisa melalui nomor *handphone*, *whatsapp*, *google* ataupun dikaitkan dengan akun lalu memverifikasi akun barulah tekan menu “Daftar Sekarang”.



Gambar 2.1 platform pendaftaran di aplikasi *SkaLike*

<sup>3</sup> Wawancara Langsung Dengan Dirga, Sebagai Mahasiswa Pengguna Aplikasi *SkaLike* di Kecamatan Medan Sunggal, 09 Juni 2021.

- 2) Setelah mendaftar, maka secara otomatis langsung masuk pada tampilan awal aplikasi *SkaLike* dan akan menemukan logo *Youtube*, *Facebook*, *Instagram* dan *TikTok*.



Gambar 2.2 platform tugas di aplikasi *SkaLike*

- 3) Sebelum menjalankan pekerjaan atau tugas yang diberikan, pengguna aplikasi terlebih dahulu memilih level keanggotaan untuk menjalankan pekerjaan atau tugas yang diberikan aplikasi *SkaLike*.



Gambar 2.3 level keanggotaan

Selanjutnya klik salah satu pekerjaan atau tugas yang diberikan dengan menonton video, kemudian menglike dan mengscreenshoot video, selanjutnya hasil mengscreenshoot video dikirimkan pada *platform* lembar tugas dan akan mendapatkan upah (*ujrah*).

- 4) Upah (*ujrah*) didapatkan pengguna aplikasi setelah menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh aplikasi *SkaLike*. Rician pekerjaan atau tugas yang telah dijalankan akan tersalin dalam *platform* pendapatan. Sehingga pengguna aplikasi bisa melihat kembali jika ada pekerjaan atau tugas yang belum dijalankan.



Gambar 2.4 *platform* pendapatan

Pada aplikasi *SkaLike* memang benar membayar komisi sesuai level keanggotaan yang terdapat pada *platform*, namun komisi tersebut dihitung

berdasarkan modal anda pada aplikasi *SkaLike*, setelah membayar barulah dapat menjalankan pekerjaan atau tugas yang diberikan dan mendapatkan keuntungan, pekerjaan atau tugas diberikan dengan menonton video, kemudian meng*like* dan meng*screenshot* video, selanjutnya hasil meng*screenshot* video dikirimkan pada *platform* lembar tugas.

Upah (*ujrah*) yang didapat oleh pengguna aplikasi *SkaLike* sudah ditetapkan oleh aplikasi. Pada VIP 1 upah yang didapat Rp 680,- dengan menyelesaikan pekerjaan atau tugas sebanyak 5 kali per hari, maka upah (*ujrah*) yang didapat sebesar Rp 3.400,-. Untuk mendapatkan keuntungan lebih, pengguna aplikasi *SkaLike* bisa mengundang teman untuk bergabung dalam sebuah grup dengan melakukan pembayaran sesuai level keanggotaan. Setelah selesai, barulah VIP 2 mengundang teman ke VIP 3, maka akan mendapatkan Rp 14.482,- . Semakin banyak teman yang diundang maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat pengguna aplikasi.


Wawancara yang dilakukan dengan Hanif Khoirullah sebagai kontributor, aplikasi *SkaLike* merupakan aplikasi yang cukup membantu kebutuhan ekonomi.<sup>4</sup> Setelah mendaftar pada *platform* pendaftaran, barulah bisa bermain dengan cara menjalankan tugas yang diberikan yang kemudian akan mendapatkan upah (*ujrah*).

Untuk mendapatkan upah (*ujrah*) tambahan, pengguna aplikasi *SkaLike* bisa mengundang teman untuk bergabung dalam sebuah grup dengan melakukan pembayaran sesuai level keanggotaan. Tujuan dari grup ini adalah agar mempermudah melakukan tugas dan bisa mendapatkan upah (*ujrah*) *referral*. Selain itu, grup juga memberikan informasi-informasi baru terkait aplikasi *SkaLike*. Jika

---

<sup>4</sup> Wawancara Langsung Dengan Hanif Khoirullah, Sebagai Kontributor Aplikasi *SkaLike* di Kecamatan Medan Sunggal, 09 Juni 2021.


pengguna aplikasi baru kurang paham maka kontributor grup akan memberikan arahan terkait penggunaan aplikasi *SkaLike*.



Gambar 2.5 grup *whatsapp*

Wawancara yang dilakukan dengan Bayu sebagai member yang tergabung dalam grup *referral* aplikasi *SkaLike*.<sup>5</sup> Bayu merupakan member yang baru saja menggunakan aplikasi *SkaLike*. Menurutnya, karena upah (*ujrah*) yang didapat sedikit. Oleh sebab itu, Bayu bergabung ke sebuah grup oleh kontributor Hanif Khoirullah. Dimana, dalam grup terlebih dahulu melakukan registrasi dan mengisi segala persyaratan. Registrasi bisa dilakukan dengan *mobile banking*, selain prosesnya cepat transaksinya juga lebih mudah.

<sup>5</sup> Wawancara Langsung Dengan Bayu, Sebagai Pengguna Aplikasi *SkaLike* di Kecamatan Medan Sunggal, 09 Juni 2021.



Gambar 2.6 registrasi *mobile banking*

Wawancara yang dilakukan dengan Della selaku pengguna aplikasi *SkaLike*, ia mengatakan bahwa poin-poin yang dikumpulkan bisa ditukarkan menjadi uang yang bisa dicairkan ke rekening *mobile banking* dan juga dompet digital dana.<sup>6</sup> Upah (*ujrah*) yang berbentuk koin-koin itu sudah masuk dan terkumpul dalam jumlah yang cukup banyak di menu pendapatan, maka bisa tarik saldonya ke rekening bank yang kita miliki atau bisa dilakukan melalui dompet digital dana dalam bentuk uang elektronik. Jadi bila kita ingin mendapatkan uang dari aplikasi *Skalike* maka terlebih dahulu mempunyai akun *mobile banking* atau dompet digital dana.

<sup>6</sup> Wawancara Langsung Dengan Della, Sebagai Pelajar Pengguna Aplikasi *SkaLike* di Kecamatan Medan Sunggal, 19 Juni 2021.



Gambar 2.7 pencairan uang di aplikasi dompet digital dana

Wawancara dengan Ridho sebagai pengguna aplikasi *SkaLike*, pekerjaan menjadi seorang kontributor dalam aplikasi *Skalike* sangat mudah dan pekerjaan ini sangat membantu saya untuk menghasilkan uang tambahan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi.<sup>7</sup> Uang didapat juga sangat banyak. Jika mengundang para pengguna aplikasi yang lain maka akan mendapat bonus tambahan.

Permasalahan didalam aplikasi ini adalah adanya unsur bercampurnya video-video yang dilarang oleh syariat Islam, untuk ditonton oleh pengguna aplikasi *SkaLike* agar mendapatkan upah (*ujrah*) dari pekerjaan tersebut. Pada umumnya proses penerapan upah seperti ini dibolehkan menerima upah atas jerih payah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 30 upah adalah hak

<sup>7</sup> Wawancara Langsung Dengan Ridho, Sebagai Kontributor Aplikasi *SkaLike* di Kecamatan Medan Sunggal, 19 Juni 2021.

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>8</sup>

Dasar hukum upah juga dapat dipahami dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 sebagai berikut:

- a) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layaknya bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- c) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yaitu :
  - 1) Upah minimum.
  - 2) Upah kerja lembur.
  - 3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan.
  - 4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan.
  - 5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya:
    - a) Bentuk dan cara pembayaran upah.
    - b) Denda dan potongan upah.
    - c) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 30.

- d) Struktur dan skala pengupahan yang professional.
- e) Upah untuk pembayaran pesangon.

## **B. Pendapat Tokoh Masyarakat Islam Terhadap Hukum Penerimaan Upah Melalui Aplikasi *Skalike* Kecamatan Medan Sunggal**

Berdasarkan hasil wawancara pertama, yaitu dengan anggota komisi fatwa majelis ulama Indonesia provinsi Sumatera Utara yang bernama Dr. Imam Yazid, MA tentang hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* yang terjadi di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, beliau berpendapat bahwa akad *Ijarah* yang dilakukan oleh aplikasi *SkaLike* (*mu'jir*) dengan pengguna aplikasi *SkaLike* (*musta'jir/'ajir*) merupakan akad *إجارة المنفعة*, karena aplikasi *SkaLike* menyediakan tempat bagi para pengguna aplikasi untuk bermain permainan yang menghasilkan uang. Pengguna aplikasi membayar deposit agar bisa memainkan aplikasi, inilah yang disebut dengan sewa menyewa atas manfaat barang atau jasa/tenaga kerja. Secara mekanisme, aplikasi ini diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Namun, upah atas manfaat barang atau jasa/tenaga kerja oleh pengguna aplikasi yang melakukan pekerjaan dengan menonton video seperti iklan sabun, pakaian olah raga, iklan produk-produk ilegal, hingga *trailer* film-film vulgar, hukumnya tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan syari'ah. Maka upah (*ujrah*) yang didapatkan oleh pengguna aplikasi juga diharamkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara Bapak Imam Yazid, Sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 27 September 2021.

Dr. Imam Yazid, MA memberikan contoh, “seperti halnya kita menyewakan rumah kepada orang lain. Lalu orang tersebut membuka jasa praktik perdukunan.

Dalam hadis dijelaskan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ  
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ  
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Mas’ud Al Anshariy ra., bahwa Rasulullah Saw. telah melarang uang hasil jual beli anjing, hasil prostitusi dan upah bayaran dukun”.  
(HR.Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa diharamkan upah (*ujrah*) atas perdukunan. Jadi, dalam hal ini, akad sewa menyewa atas manfaat barang/tempat atas pekerjaan atau jasa dan menerima upahnya maka upah (*ujrah*) yang kita dapat dari orang tersebut adalah haram.

Berdasarkan hasil wawancara kedua, yaitu dengan anggota komisi dakwah majelis ulama Indonesia provinsi Sumatera Utara yang bernama Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum tentang hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* Kecamatan Medan Sunggal, beliau berpendapat upah yang diterima dari hasil sewa menyewa atas manfaat barang/tempat atau pekerjaan/jasa pada aplikasi *SkaLike*

<sup>10</sup> Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, *Hadits Shahih Bukhari Jilid I* (Terj. Muhammad Zuhri), Semarang: Toha Putra, 1986), h. 652

dengan menonton video yang melanggar prinsip syari'ah, maka upah yang didapat juga diharamkan.<sup>11</sup>

Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum, menjelaskan dalam bermu'amalah, Islam menganjurkan kepada umat muslim untuk jujur serta adil dalam bertindak. Dalam kaidah fiqih dikatakan :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : *“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.<sup>12</sup>

Oleh sebab itu, suatu pekerjaan yang dilakukan apabila melanggar prinsip syari'ah Islam maka upah yang didapat dari hasil pekerjaan yang dilarang haram hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara ketiga, yaitu dengan salah satu dosen fakultas syari'ah dan hukum UIN Sumatera Utara yang bernama Rosmina, Lc., MA tentang penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* di Kecamatan Medan Sunggal, beliau berpendapat jika pekerjaan yang dilakukan pengguna aplikasi dengan menonton video-video yang melanggar ketentuan syari'ah maka menimbulkan masalah yang berkaitan dengan hukum penerimaan upah yang timbul dalam praktiknya.<sup>13</sup> Karena dalam akad *Ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat boleh dilakukan jika tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Allah SWT berfirman:

---

<sup>11</sup> Wawancara Bapak Akmaluddin Syahputra, Sebagai Anggota Komisi Dakwah MUI Sumatera Utara di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 27 September 2021.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 235.

<sup>13</sup> Wawancara Ibu Rosmina, Sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 27 September 2021.

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (ال زخرف/ ٤٨: ٣٢)

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukhruf: 32).<sup>14</sup>

Lafaz سُخْرِيًّا dalam ayat diatas bermakna saling menggunakan, supaya manusia saling memanfaatkan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *Ijarah* (sewa menyewa) atau upah mengupah, karena yang lemah memerlukan yang kuat dan begitu pula sebaliknya.<sup>15</sup> Namun, dalam praktiknya pemain aplikasi *SkaLike* yang menghasilkan uang dengan cara menonton video yang melanggar ketentuan syariat Islam. Oleh sebab itu, upah yang didapat juga diharamkan.

Berdasarkan hasil wawancara keempat, dengan kepala BKM Kecamatan Medan Sunggal yang bernama Bapak Yusrizal, SH terhadap upah yang didapat pengguna aplikasi melalui aplikasi *SkaLike* yang terjadi di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, beliau berpendapat, jika terjadi keterlambatan pembayaran upah itu saja sudah dilarang dalam hukum, dimana aturan tersebut terdapat dalam

<sup>14</sup> Departemen Agama R.I, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 491.

<sup>15</sup> Mustafa al-Babiy al-Halabi, *Tafsir al-Maragi Juz XXVIII cet. ke-2*, (Ter. Ahmad Mustafa al-Maragi), (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 237-238.

Undang-Undang Ketenagakerjaan.<sup>67</sup> Apalagi dalam Islam, aturan menerima upah harus sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Berdasarkan hasil wawancara kelima, yaitu dengan ustadz Ahmad Arif, S. Pd tentang hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* yang terjadi di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, beliau berpendapat bahwa apabila melakukan pekerjaan yang pada dasarnya dilarang oleh agama Islam, maka upah atau komisi yang didapat pastilah diharamkan. Menurut saya, aplikasi *SkaLike* sama seperti perjudian, ada keuntungan dan ada kerugian. Sistem seperti ini tentunya dilarang oleh agama. Terlebih lagi pada jaman sekarang ini, banyak cara dilakukan agar mendapatkan penghasilan dengan cepat sehingga menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Inilah yang perlu diperhatikan agar kita lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Agar upah atau komisi yang didapat menjadi halal dan berkah.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara keenam, yaitu dengan ustadz Agung Pratama Hasibuan S. Pd tentang hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* yang terjadi di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, beliau berpendapat bahwa akad *Ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan dalam agama Islam. Pada aplikasi *SkaLike* ini, akad *Ijarah* dan upah yang didapat bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*. Jadi, jika pekerjaannya saja sudah tidak diperbolehkan atau dilarang agama Islam maka upah yang didapat juga diharamkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara Bapak Ahmad Arif, Sebagai Ustadz Masjid Nurul Huda Kecamatan Medan Sunggal, 20 Januari 2022.

<sup>17</sup> Wawancara Bapak Agung Pratama Hasibuan, Sebagai Ustadz Masjid Al-Amin Kecamatan Medan Sunggal, 20 Januari 2022.

### C. Hukum Penerimaan Upah Melalui Aplikasi *SkaLike* Menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan bermua'malah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>18</sup> Upah mengupah dalam hukum Islam disebut dengan *Ijarah*. *Ijarah* secara etimologi memiliki arti buruh atau upah, sedangkan secara terminologi *Ijarah* adalah akad manfaat terhadap barang tertentu yang diserahkan kepada orang lain dan dapat ditukarkan. *Ijarah* berarti sewa, jasa atau imbalan, akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh* berpendapat bahwa upah (*ujrah*) berarti imbalan yang didapatkan oleh pekerja (*musta'jir/'ajir*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan tersebut.<sup>19</sup>

Akad *Ijarah* yang dilakukan oleh aplikasi *SkaLike* (*mu'jir*) dengan pengguna aplikasi *SkaLike* (*musta'jir/'ajir*) merupakan akad *Ijarah* atas manfaat. Akad *Ijarah* manfaat boleh dilakukan atas manfaat yang diperbolehkan, dan tidak boleh dilakukan atas manfaat yang diharamkan. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau berlaku di masyarakat.

Pekerjaan (jasa) yang dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, melihat praktik upah pada aplikasi *SkaLike* ini yaitu mengerjakan suatu pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh pihak aplikasi *SkaLike*, pengguna aplikasi *SkaLike* melakukan pendaftaran yang terdapat dalam *platform*

---

<sup>18</sup> Musafa'ah, Suqiyah, Dkk. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam 1* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h, 149.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh Terjemahan Jilid 5*, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk ), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 394.

pendaftaran. Setelah selesai barulah pengguna aplikasi bisa menjalankan pekerjaan atau tugas untuk menonton, *menглиke*, dan *mengscreenshot* video pada akun *Youtube, Facebook, Instagram*, dan *Tiktok*, yang kemudian dikirimkan pada *platform* lembar tugas lalu hasil *mengscreenshot* video akan mendapat upah (*ujrah*) dari setiap pekerjaan atau tugas yang berhasil diselesaikan.

Setelah pengguna aplikasi *SkaLike* berhasil mengumpulkan upah (*ujrah*) dalam bentuk poin-poin dari aplikasi tersebut pengguna aplikasi mendapatkan upah (*ujrah*) atas suatu pekerjaan atau tugas yang dilakukannya, yaitu bisa mencairkan dalam bentuk uang dari hasil poin-poin yang dikumpulkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Imam Yazid selaku anggota Fatwa Dsn Mui, ia menjelaskan bahwasannya, hasil penerimaan upah dari aplikasi *SkaLike* ini tidak la boleh karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dikarenakan pekerjaan atau tugas yang diberikan berupa menonton, *menглиke*, dan *mengscreenshot* video kemudian hasil dikirim pada *platform* lembar tugas barulah kita mendapatkan upah (*ujrah*) yang sesuai dengan deposit yang kita lakukan, dari penjelasan diatas dikatakan bahwasannya hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* adalah haram karena tidak sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak sesuai juga dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* point ke tujuh yaitu :

1. *Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariat dan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. *Amal* yang dilakukan *ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.

3. *Amal* yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.<sup>20</sup>

Untuk memperjelas dari beberapa ketentuan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, point ke tujuh khususnya bagian yang pertama bahwasannya hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike*, dilihat dari proses cara kerjanya yaitu menonton, meng*like*, dan meng*screenshot* video pada akun *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Tiktok*, yang kemudian dikirimkan pada *platform* lembar tugas lalu hasil meng*screenshot* video akan mendapat upah (*ujrah*) dari setiap pekerjaan atau tugas yang berhasil diselesaikan. Adapun video yang ditonton merupakan video yang telah ditentukan oleh aplikasi *SkaLike*, seperti iklan sabun, pakaian olah raga, iklan produk-produk ilegal, hingga *trailer* film-film yang dilarang oleh syariat Islam. Maka dari itu, upah dari hasil sewa menyewa manfaat atas barang atau pekerjaan/jasa pada aplikasi *SkaLike* tersebut dinyatakan hukumnya haram.

Dalil-dalil yang memperkuat larangan dalam sewa menyewa manfaat atas barang atau pekerjaan/jasa pada aplikasi *SkaLike* dengan cara menonton, meng*like*, dan meng*screenshot* video seperti iklan sabun, pakaian olah raga, iklan produk-produk ilegal, hingga *trailer* film-film yang dilarang oleh syariat Islam. Adapun beberapa kaidah dari Fatwa Ibnu Taimiyah sebagai berikut :

إِذَا أَعَانَ الرَّجُلُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ كَانَ آثِمًا ؛ لِأَنَّهُ أَعَانَ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Jika seseorang menolong orang lain dalam bermaksiat pada Allah, maka ia turut berdosa. Karena ia berarti telah menolong dalam dosa dan melampaui batas.*

---

<sup>20</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.

فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعَاصِي فَكَيْفَ بِالْإِعَانَةِ عَلَى الْكُفْرِ وَشَعَائِرِ الْكُفْرِ

Artinya : *Jika tolong menolong dalam maksiat saja terlarang, bagaimana halnya dengan menolong dalam menyebarkan kekafiran dan syiar kekafiran.*

مَنْ أَخَذَ عِوَضًا عَنْ عَيْنٍ مُحَرَّمَةٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا وَلْيَتُبْ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ الْمُحَرَّمِ وَتَكُونُ صَدَقَتُهُ بِالْعِوَضِ  
كَفَّارَةً لِمَا فَعَلَهُ

Artinya : *Siapa saja yang mengambil upah dari suatu jual beli yang diharamkan, maka hendaklah ia menyedekahkan hasil penjualannya itu, lalu ia bertaubat dari perbuatan yang haram tadi. Sedekahnya tersebut ialah sebagai penebus (kafaroh) dari perbuatan yang ia lakukan.*

Sudah cukup jelas penjelasan dari dalil-dalil dari Fatwa Ibnu Taimiyah, bahwa hasil penerimaan upah dari penjualan barang seperti gambar salib, khamar, patung salib dan lainnya diharamkan, karena itu suatu perilaku yang mendukung orang lain bermaksiat kepada Allah SWT Fatwa kedua disebutkan “Jika tolong menolong dalam maksiat saja terlarang, bagaimana halnya dengan menolong dalam menyebarkan kekafiran dan syiar kekafiran”.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengatakan bahwa praktik upah (*ujrah*) pada aplikasi alimama ini tidak sesuai dengan syari’at Islam di karenakan ada terdapat video yang dilarang untuk di tonton, dalam hukum Islam syarat upah (*ujrah*) tersebut harus diketahui dengan jelas dari segi kualitas dan kuantitas baik jumlahnya. Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثَمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ.  
(رواه البخاري)

*Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma’il bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya.” (HR. Al-Bukhari).<sup>21</sup>*

Hadits diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan musuh bagi orang-orang mengingkari janjinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya. Jika mempekerjakan seseorang dianjurkan untuk membahas besar kecilnya nominal upah (*ujrah*) yang akan diberikan kepada pekerja, sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman diantara kedua pihak.

#### **D. Analisis Penulis**

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang bersifat data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan langsung dari kitab-kitab aslinya atau terjemahan, jurnal-jurnal, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu berjudul “hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* menurut fatwa DSN nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah* studi kasus

<sup>21</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahihh Bukhari Juz IV*, (Beirut: Dār al-Fikr), h. 442.

pengguna aplikasi *SkaLike* Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan”, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Penulis terlebih dahulu akan menganalisis terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang pertama yaitu, “pelaksanaan akad *Ijarah* pengguna aplikasi melalui aplikasi *SkaLike* Kecamatan Medan Sunggal”.

*SkaLike* adalah salah satu aplikasi penghasil uang yang menawarkan bisnis bagi siapa saja untuk mendapatkan keuntungan. Ditengah wabah covid-19 yang melanda, banyak yang terkena dampak seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), oleh sebab itulah masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal menjadikan *SkaLike* sebagai salah satu pekerjaan untuk mendapatkan uang sebagai penambah kebutuhan ekonomi.

Islam memperbolehkan *Ijarah* (sewa menyewa), termasuk salah satunya adalah sewa menyewa manfaat barang atau tempat, yang disebut akad *إجارة المنفعة* (*ijārah al-manfaat*), yaitu *Ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat. Akad *Ijarah* manfaat boleh dilakukan atas manfaat yang diperbolehkan, dan tidak dilakukan atas manfaat yang diharamkan. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau berlaku di masyarakat. Firman Allah SWT dalam surah At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ

فَسْتُرِضِعْ لَهُ أُخْرَى (الطلاق/ ٦:٦٥)

*Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq: 6).*

Dalam melakukan pengupahan suatu pekerjaan diharuskan bahwasanya pekerjaan itu bermanfaat bagi orang yang menyewakan dalam hal ini manfaat tersebut harus jelas dan tidak menyimpang dari ketentuan syari’ah. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu tidak sah.

Berikut adalah kaidah fiqhnya:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

*Artinya : “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan)”.*

Dalam permasalahan ini timbulah masalah terkait pelaksanaan penerimaan upah pengguna aplikasi *SkaLike* (*musta’jir/’ajir*) dengan menyewa aplikasi *Skalike* (*mu’jir*) untuk menggunakan barang/tempat atas pekerjaan atau jasa dengan menonton video yang bertentangan dengan prinsip syari’ah maka upah (*ujrah*) yang didapat adalah haram. Dalam bermu’amalah, sudah seharusnya masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal lebih memahami ketentuan hukum Islam terhadap akad *Ijarah* yang dilakukan

Adapun analisis penulis pada permasalahan yang kedua yaitu, “pendapat tokoh masyarakat terhadap penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* Kecamatan Medan Sunggal”, yaitu upah (*ujrah*) yang didapat pengguna aplikasi *SkaLike* jika

pekerjaan atau tugas yang diberikan sudah dijalankan. Dalam praktiknya, upah (*ujrah*) yang didapat dengan menonton, meng*like*, dan meng*screenshot* video. Dr. Imam Yazid berpendapat, bahwa upah atas manfaat barang atau jasa/tenaga kerja oleh pengguna aplikasi yang melakukan pekerjaan dengan menonton video seperti iklan sabun, pakaian olah raga, iklan produk-produk ilegal, hingga *trailer* film-film vulgar, hukumnya tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan syari'ah. Maka upah (*ujrah*) yang didapatkan oleh pengguna aplikasi juga diharamkan.

Adapun analisis penulis pada permasalahan yang ketiga yaitu, “hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*”, yaitu penulis pada point ke tujuh yang terkait *amal* yang dilakukan yaitu :

1. *Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan oleh syariah dan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. *Amal* yang dilakukan *ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi dan ukuran pekerjaan serta jangka waktu kerjanya.
3. *Amal* yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.

Penerimaan upah (*ujrah*) pada aplikasi *SkaLike* ini tidaklah sesuai dengan ketentuan bahwasannya *amal* (pekerjaan) yang dilakukan oleh *ajir* ialah memasarkan barang yang dilarang oleh syari'at Islam, sedangkan terkait pada ketentuan *amal* yang dilakukan *ajir* sudah menjelaskan bahwasannya *amal* (pekerjaan atau jasa) harus berupa pekerjaan yang dibolehkan oleh syariah dan peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun kaidah dari Fatwa Ibnu Taimiyah sebagai berikut :

مَنْ أَخَذَ عَوْضًا عَنْ عَيْنٍ مُحَرَّمَةٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا وَلْيُشِبْ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ الْمُحَرَّمِ وَتَكُونُ صَدَقَتُهُ بِالْعَوَضِ  
كَفَّارَةً لِمَا فَعَلَهُ

Artinya : *Siapa saja yang mengambil upah dari suatu jual beli yang diharamkan, maka hendaklah ia menyedekahkan hasil penjualannya itu, lalu ia bertaubat dari perbuatan yang haram tadi. Sedekahnya tersebut ialah sebagai penebus (kafaroh) dari perbuatan yang ia lakukan.*

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa penerimaan upah aplikasi *SkaLike* dengan pengguna aplikasi *SkaLike* tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akaad Ijarah*, terkait amal yang dilakukan *ajir*, hal ini telah dijelaskan terkait dengan ketentuan upah (*ujrah*) bahwa kuantitas dan/kualitas upah (*ujrah*) harus jelas, baik berupa pekerjaan atau jasa, dan angka atau nominal yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Pemberian upah (*ujrah*) pada aplikasi *SkaLike* memang sudah dijelaskan pada pihak aplikasi berapa banyak jumlah yang harus diberikan kepada pengguna aplikasi *SkaLike* sesuai dengan berapa besar kita melakukan deposit untuk melakukan pekerjaan yang sudah diberikan oleh aplikasi *SkaLike*, yang jadi permasalahan dalam aplikasi ini pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pengguna aplikasi selaku penerima jasa dari pihak aplikasi *SkaLike* tidak sesuai dengan dengan syari'ah Islam, maka hukum menerima upah (*ujrah*) dari hasil pekerjaan atau jasa tersebut yang diberikan oleh aplikasi *SkaLike* ini adalah haram khususnya untuk yang beragama Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis terkait dengan hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike*, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai pelaksanaan akad *Ijarah* pada aplikasi *SkaLike* ini memakai akad المنفعة إجارة (*ijārah al-manfaat* ), dikarenakan pada aplikasi *SkaLike* ini berbasis pada pemanfaatan barang atau jasa yang dikerjakan oleh penerima jasa atau pengguna yang sudah melakukan pendaftaran pada aplikasi tersebut, dengan menggunakan akad *Ijarah* manfaat aplikasi *SkaLike* memberikan komisi/upah kepada penerima jasa dikarenakan sudah melakukan pekerjaan atau jasa yang sudah ditentukan.
2. Berdasarkan tokoh masyarakat Islam, hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* adalah haram, karena pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pengguna aplikasi ialah menonton video yang dilarang oleh syari'at Islam.
3. Menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MU/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, penerimaan upah pada aplikasi *SkaLike* ini tidaklah sesuai dengan ketentuan bahwasannya *amal* (pekerjaan) yang dilakukan oleh *ajir* ialah menonton video yang dilarang oleh syari'ah Islam, sedangkan terkait pada ketentuan *amal* yang dilakukan *ajir* sudah menjelaskan bahwasannya *amal* (pekerjaan atau jasa) harus berupa pekerjaan yang dibolehkan oleh syari'ah dan peraturan-peraturan yang berlaku, berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa

penerimaan upah aplikasi *SkaLike* dengan pengguna aplikasi *SkaLike* tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang ketentuan terkait *amal* yang dilakukan *ajir*, hal ini telah dijelaskan terkait dengan ketentuan upah (*ujrah*) bahwa kuantitas dan/kualitas upah (*ujrah*) harus jelas, baik berupa pekerjaan atau jasa, dan angka atau nominal yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis memiliki beberapa saran kepada pihak aplikasi alimama dengan pengguna atau anggota yang mendaftar di aplikasi alimama, yaitu :

1. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap, khususnya bagi penyedia jasa aplikasi *SkaLike* hendaklah membuat suatu aplikasi dengan memberikan keterangan secara jelas, sehingga pengguna aplikasi mengetahui batasan-batasan pekerjaan yang baik dan tidak melanggar ketentuan syari'ah atau unsur yang menyebabkan keharaman, sehingga halal digunakan oleh para pengguna dalam mencari rezeki terkhusus dimasa pandemi *covid- 19* yang melanda dunia saat ini.
2. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap khususnya bagi pengguna aplikasi *SkaLike*, hendaknya memperhatikan pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Disarankan agar menghindari pekerjaan atau jasa yang telah dilarang oleh agama, seperti pekerjaan atau jasa yang pengupahannya melanggar ketentuan syari'ah.
3. Umat muslim yang melakukan sewa menyewa manfaat barang/tempat atas pekerjaan atau jasa dengan menonton video lalu mendapatkan upah/komisi

seyogyanya harus lebih memperhatikan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* sebagai landasan hukum untuk melakukan berbagai kegiatan dalam bermu'amalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah al-Qazwiniy. Yazid Abu Muhammad Bin. *Sunan Ibnu Majah Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Abdullah, Boedi, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bukhari Muhammad Bin Ismail. *Sahihh Bukhari Juz IV*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Daud, Imam Abu. *Sunan Abu Daud Juz II*. Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Halabi, Mustafa al-Babiy. *Tafsir al-Maragi Juz XXVIII* Cet. ke-2. Ter. Ahmad Mustafa al-Maragi. Semarang: PT Kariya Toha Putra Semarang, 1993
- Hisyam, Firdaus. *Kamus 3 Bahasa Arab-Indonesia-Inggris*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibnu, Hajar Al-Hafid. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)* Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam Syariah* Cet ke-1. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi, A Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Misno, Abdurrahman. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba, 2018.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah Press, 2010.
- M.Takari, dkk. *Adat Perkawinan Melayu Sebuah Gagasan, Terapan, Fungsi Dan Kearifannya*. Medan: Usu Press, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid Jilid 3* Cet. ke-1. Jakarta: CV Asy Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah 13*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz IV*, Kairo: Dārul Ilmu, 1990.
- Siyoto, Sandu dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subekti, Ttitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm Jilid I*, Terj. Imam Abu Abdillah Muhammad. Jakarta: Republika, 2016..
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Yuscan. *Filsafah Luhur Adat Istiadat Perkawinan Melayu Sumatera*. Medan, MABMI, 2007.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **B. Kitab/Undang-Undang**

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 112/DSN-MUI/IX/2017.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## **C. Artikel**

Soleh Hasan Wahid, 2019 Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer. Jurnal Hukum dan Hukum Islam. Vol 10, Nomor 2.

Nur Aksin, 2018. Upah dan Ketenagakerjaan Jurnal Hukum. Vol. 1, Nomor 4.

## **D. Website**

<https://www.kakceng.com/aplikasi-skalike-penghasiluang.html/2021/04/11/10:22>.

<http://teknodila.com/3639/skalike-penghasil-uang.html/2021/04/02/09:00>.

<https://www.tigaribu.net/aplikasi-skalike-penghasil-uang.html/2021/05/04>.

## LAMPIRAN

### DRAF WAWANCARA

#### Adapun pihak yang penulis wawancarai adalah

1. Kontributor Aplikasi *SkaLike*
  - a) Apa alasan saudara bermain aplikasi penghasil uang *SkaLike*?
  - b) Bagaimana cara sewa menyewa aplikasi penghasil uang *SkaLike*?
  - c) Sejauh yang saudara ketahui tentang aplikasi penghasil uang *SkaLike*, bagaimana cara mengundang pengguna lain agar tergabung dalam sebuah grub?
  - d) Apakah keuntungan yang didapat pengguna lain bertambah jika tergabung kedalam sebuah grub?
  - e) Bagaimana pendapat saudara tentang upah yang didapat dari penggunaan aplikasi *SkaLike*?
2. Pengguna Aplikasi *SkaLike*
  - a) Apa alasan saudara menggunakan aplikasi penghasil uang *SkaLike*?
  - b) Bagaimanakah pandangan saudara terhadap pekerjaan atau tugas yang diberikan dengan cara menonton video pada aplikasi penghasil uang *SkaLike*?
  - c) Apakah saudara mengetahui adanya member grub yang dibuat untuk menambah keuntungan lebih dari aplikasi penghasil uang *SkaLike*?
  - d) Bagaimana pendapat saudara tentang upah yang didapat dari penggunaan aplikasi *SkaLike*?

3. Tokoh Masyarakat Islam

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hukum penerimaan upah melalui aplikasi *SkaLike* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*?

## Dokumentasi Dengan Pengguna Aplikasi *SkaLike* di Kecamatan Medan

### Sunggal





## **RIWAYAT HIDUP**

Nurul Ismahani lahir di Desa N-6 Dusun Cianjur Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 1998. Putri dari pasangan Bapak Sukardi dan Ibu Suriyani, penulis adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara, yang memiliki saudara perempuan 2 dan saudara laki-laki 1.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di SDN 112174 Desa N-6 pada tahun 2010, tingkat SLTP di MTs Raudlatul Uluum pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Bilah Hulu pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan jurusan Muamalah mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswi, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain bergabung dengan tim nasyid Asy-Syababah, yang kegiatannya tentang rebana Islami. Penulis juga aktif dalam dalam tim nasyid Kecamatan Bilah Hulu dan memenangkan kejuaraan pada tahun 2015 tingkat Kabupaten Labuhan Batu dan tahun 2016 tingkat Provinsi. Selain itu, penulis juga tergabung dalam komunitas Medan Menulis. Kegiatannya adalah mengembangkan bakat dibidang kesenian lukis dan *lettering*. Tergabung dalam komunitas kesenian merupakan hobi penulis. Penulis juga membuka jasa *open order* hasil karyanya dibidang seni.